

**PERAN TENAGA PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
(PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Sarjan Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam  
Negeri Sultan Syarif Qasim Riau



**OLEH :**

**PUTRI KAISAR**

**Nim : 11970523526**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

: Putri Kaisar  
 : 11970523526  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 : Peran Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

**DISETUJUI OLEH:  
 DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si**  
**NIP. 19640508 199303 2 002**

Mengetahui

**DEKAN**

**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**



**Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM**  
**NIP. 19790826 199903 2 001**

**KETUA PRODI**

**Administrasi Negara**

**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19781025 200604 1 002**

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dinding  
 Nama  
 NIM  
 Program Studi  
 Fakultas  
 Jurusan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

University of Sultan Syarif Kasim Riau



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

: Putri Kaiser  
 : 11970523526  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 : Peran Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar  
 : 16 Juni 2023

**Tim Penguji**

Ketua penguji  
 Dr. Mahmuzar, M.Hum

Penguji I  
 Dr. Mustiqowati Ummul F, M.Si

Penguji II  
 Abdiana Ilosa, S.AP, MPA

Sekretaris  
 Candra Jon Asmara,  
 S.Sos, M.Si

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Ditinjau Undang-Undang  
 Negeri No. 11 Tahun 2002  
 Tentang Ketentuan Pidana dan  
 Tuntutan Perdata Terhadap  
 Pelanggaran Hak Cipta dan  
 Hak Terkait
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Kaisar  
 NIM : 11970523526  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Pirandang, 2 Desember 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Peran Tenaga Pendamping program keluarga Harapan (PKH) Dalam  
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kampar  
Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2023  
 Yang membuat pernyataan



\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### PERAN TENAGA PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

Putri Kaisar

NIM. 11970523526

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebagian masyarakat yang tidak bisa menyebutkan apa tujuan dari Program Keluarga Harapan dan minim pengetahuan tentang PKH, pengawasan terhadap pemanfaatan dana PKH yang dinilai masih belum sesuai dengan semestinya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Peran Tenaga Pendamping PKH di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melakukan pendampingan PKH di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 11 orang yang terdiri dari 3 orang Pendamping PKH Kecamatan Kampa, 4 orang Keluarga Penerima Manfaat PKH, 2 orang Masyarakat Biasa (bukan penerima PKH), 1 orang Kepala Seksi kesejahteraan Sosial Kecamatan Kampa, dan 1 orang Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Berdasarkan wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa peran Tenaga pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sudah berperan dengan baik. Adapun faktor penghambatnya yaitu: KPM tidak hadir sosialisasi, Sosilasaki tidak rutin dilakukan setiap bulannya, dan kurangnya pola pikir penerima PKH tentang penggunaan bantuan PKH sehingga sering disalahgunakan.*

**Kata Kunci:** Peran, Pendamping, Program Keluarga Harapan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam.

Penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN TENAGA PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR”** ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu kepada Allah SWT penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi penyemangat dan membimbing selama berlangsungnya skripsi, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Muhammad Bibit dan ibunda Nurmayulis yang senantiasa membimbing, memberi kasih sayang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan doa kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini. Dan juga ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan saya nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian saya ini.
2. Keluarga tercinta, Ayahanda Kaisarman, Ibunda Linda Wati, Kakak Yolanda Kaisar, Abang Adrian Kaisar, dan Adek Febru Wenti Kaisar, yang banyak memberikan semangat dan motivasi serta do'a sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Bapak Mashuri, M.A selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si selaku Dosen Pembimbing Proposal dan Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Kepada para pendamping PKH di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, dan bapak Kasi Kesejahteraan sosial Kecamatan Kampa, Ibu Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar serta masyarakat penerima PKH dan bukan penerima PKH di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yang membantu penulis dengan memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data.
13. Kepada Darussalam Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini.
14. Sahabat seperjuangan Delvia Novita Sari, Kiki Novianti, Kasih, Rahmi, Yenher, Sindi, Helme, teman-teman KKN Keresek 2022, dan seluruh



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teman-teman ANA A'19, terimakasih atas do'a, waktu dan pengalaman yang sudah kita lewati bersama, semoga persaudaraan kita akan terjalin selamanya.

Semoga semua doa, semangat dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin ya rabbal alamin.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru, 29 Mei 2023

Penulis

**Putri Kaisar**

**NIM: 11970523526**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
2.1 Kebijakan .....	14
2.1.1 Kebijakan Publik .....	14
2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik .....	16
2.1.3 Model Kebijakan Publik .....	17
2.2 Tinjauan Tentang Peran .....	20
2.2.1 Pengertian Peran .....	20
2.2.2 Aspek-aspek Peran .....	20
2.2.3 Orang Yang Berperan .....	21
2.2.4 Perilaku Dalam Peran .....	21
2.2.5 Teori Peran .....	22
2.3 Tinjauan Pendamping Program Keluarga Harapan .....	22
2.3.1 Pekerja Sosial (Pendamping) .....	22
2.3.2 Tugas Pendamping PKH .....	26
2.3.3 Persyaratan Untuk Menjadi Pendamping PKH .....	26



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Tinjauan Program Keluarga Harapan (PKH) .....	27
2.4.1 Pengertian Program Keluarga Harapan .....	27
2.4.2 Besaran Nominal Bantuan PKH .....	29
2.5 Kesejahteraan Sosial.....	29
2.5.1 Pengertian Kesejahteraan .....	29
2.5.2 Orientasi Kesejahteraan Sosial .....	30
2.6 Penelitian Terdahulu .....	31
2.7 Pandangan Islam Tentang Peran .....	34
2.8 Defenisi Konsep .....	35
2.9 Konsep Operasional .....	36
2.10 Kerangka Pemikiran .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
3.3 Sumber Data .....	40
3.4 Metode Pengambilan Sampel .....	41
3.5 Informan Penelitian .....	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.7 Teknik Analisa Data .....	43
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Kampa .....	46
4.2 Visi Misi Kecamatan Kampa .....	47
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	48
4.4 Penduduk .....	50
4.5 Pendidikan.....	50
4.6 Kesehatan.....	51
4.7 Agama.....	51


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
5.1 Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar .....	553
5.2 Faktor Penghambat Dalam Melakukan Pendampingan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar .....	63
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
6.1 Kesimpulan .....	66
6.2 Saran .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia Maret 2018-2022..... 3

Tabel 1.2 Jumlah E-Warong PKH di Kecamatan Kampa 2022 ..... 3

Tabel 1.3 Jumlah Penerima PKH di Kecamatan Kampa 2022..... 4

Tabel 1.4 Nama-nama Pendamping PKH di Kecamatan Kampa 2022 ..... 6

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 31

Tabel 2.2 Konsep Operasional ..... 37

Tabel 3.1 Informan Penelitian ..... 42

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kampa ..... 50

Tabel 4.2 Sekolah di Kecamatan Kampa ..... 51

Tabel 4.3 Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kampa..... 51

Tabel 4.4 Sarana Peribadatan di Kecamatan Kampa ..... 52

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	38
-------------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemiskinan menurut Bappenas adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupannya. Hak-hak dasar manusia meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan dan ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Kemiskinan di Indonesia Maret 2018-Maret 2022**

Tahun	Bulan	Jumlah Penduduk Miskin
2018	Maret	22, 95 juta
2019	Maret	25, 14 juta
2020	Maret	26, 42 juta
2021	Maret	27,54 juta
2022	Maret	26, 16 juta

sumber : Badan Pusat Statistik 2022

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2017 sampai Maret 2021 selalu mengalami kenaikan tingkat kemiskinan di Indonesia. Sedangkan pada Maret 2022 Tingkat kemiskinan di Indonesia agak sedikit berkurang. Sebagai upaya percepatan Penanggulangan kemiskinan, pemerintah pemerintah Indonesia telah melaksanakan program PKH. Program Keluarga Harapan atau yang dikenal dengan PKH adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang kemudian ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan sosial yang dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil menaggulangi kemiskinan yang terjadi di negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Peserta PKH adalah masyarakat yang masuk kedalam 14 kriteria miskin yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan memiliki tanggungan ibu hamil, bayi usia di bawah 5 tahun, dan tanggungan anak sekolah sampai dengan tingkat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTA) atau sederajat di dalam satu rumah tangga. Program ini telah di lakukan di Indonesia sejak tahun 2007 di bawah naungan Kementrian Sosial dan mengalami perluasan secara bertahap di beberapa daerah di Indonesia. Program ini memiliki hubungan kerjasama dengan sektor lain : Kementrian Kesehatan, Kementrian Agama, Kementrian Pendidikan Nasional, BPS, dan PT Pos Indonesia.

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sangat Miskin, sedangkan untuk jangka panjang dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, di harapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

PKH di latar belakang karena masih banyaknya Rumah Tangga Sangat Miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan disebabkan oleh akar permasalahan yang terjadi baik dari sisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun dari sisi pelayanan. Pada sisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) alasan yang terbesar untuk tidak melanjutkan sekolah ialah karena tidak adanya biaya, bekerja untuk mencari nafkah atau merasa pendidikannya sudah cukup, demikian dalam kesehatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak mampu untuk membiayai pemeliharaan atau perawatan bagi anggota keluarganya akibat rendahnya pendapatan. Biaya yang tidak dapat dijangkau oleh KPM atau jarak tempat tinggal dan lokasi pelayanan yang relatif jauh.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah E-warong PKH di Kecamatan Kampa Tahun 2022**

No	Nama Desa	E-warong
1.	Koto Perambahan	E-warong Arya, E-warong Mardamis
2	Tanjung Bunga	E-warong Danto
3	Sungai Tarap	E-warong Muzamir
4	Sawah Baru	E-warong Kembar Jaya
5	Pulau Rambai	E-warong Nelda
6	Pulau Birandang	E-warong Lina Darna
7	Deli Makmur	E-warong Mbak Win

Sumber : Pendamping PKH Kecamatan Kampa 2022

Dari tabel diatas dapat lihat bahwa ada 7 Desa di Kecamatan Kampa memiliki E-warong. Dan di setiap Desa memiliki satu ataupun dua E-warong. Tapi ada desa yang tidak memiliki E-warong itu sendiri, seperti desa Kampar dan Desa Sungai Putih. Hal ini dikarenakan karna masyarakat yang menerima bantuan PKH di Desa itu tidak terlalu banyak. Karena di Setiap Desa itu tidak wajib untuk memiliki E-warong tersebut.

Akun elektronik bantuan pangan non tunai adalah sub-akun (e-warong) bantuan pangan yang merupakan bagian dari rekening tabungan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berkarakteristik Basic Saving Account (BSA). Alat pembayaran elektronik yang selanjutnya disebut Kartu Kombo merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media berbagai bantuan sosial. Bantuan pangan dalam program bantuan pangan non tunai ini adalah beras dan telur.

Ada 4 hal yang menjadi tujuan pembentukan E-Warong yakni untuk menyediakan tempat pemasaran produk-produk, menyediakan kebutuhan usaha dan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga murah bagi anggota KPM, menyediakan transaksi keuangan secara nontunai/elektronik baik untuk pencairan bantuan sosial maupun pembayaran lainnya, serta menyediakan instrumen/sistem penyaluran bantuan sosial tanpa penyelewengan didukung dengan layanan pembayaran nontunai.

Keberadaan E-Warong diharapkan memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan, seperti beras, tepung, minyak goreng, gula, bawang, daging sapi, elpiji 3 kg, dan pupuk bersubsidi, dengan harga yang lebih murah daripada di pasaran. Dalam penyediaan bahan pokok, E-Warong bekerja sama dengan Perum Bulog, sedangkan sistem penyaluran bantuan sosial bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang terdiri dari BNI, BRI, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah penerima PKH di Kecamatan Kampa 2022**

No	Nama Desa	Jumlah Penerima PKH
1	Pulau rambai	130 KPM
2	Sawah Baru	19 KPM
3	Kampar	46 KPM
4	Sungai Tarap	47 KPM
5	Tanjung Bungo	69 KPM
6	Koto Perambahan	245 KPM
7	Pulau Birandang	203 KPM
8	Sungai Putih	38 KPM
9	Deli Makmur	38 KPM

Sumber : Pendamping PKH Kecamatan Kampa 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 9 Desa di kecamatan Kampa dengan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 835 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari sekian banyaknya masyarakat yang mendapat bantuan PKH, ternyata masih banyak masyarakat itu yang kurang memahami apa itu PKH sehingga menimbulkan permasalahan sosial.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan diperlukan sumber daya manusia berupa pendamping sosial. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di dalam Bab III pada pasal 10 tentang Sumber daya manusia. Dimana sumber daya manusia terdiri atas:

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| a. Penasihat nasional;    | f. Koordinator daerahkabupaten/kota; |
| b. Tenaga bantuan teknis; | g. Supervisor pekerjaan sosial;      |
| c. Tenaga ahli;           | h. Pendamping sosial;                |
| d. Koordinator regional;  | i. Asisten pendamping sosial;        |
| e. Koordinator wilayah;   | j. Administrator pangkalan data.     |

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) ini adanya pendamping PKH untuk memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan tentang PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di Kecamatan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kempa terdapat 9 desa, dimana setiap desa memiliki pendamping yang berbeda. Seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.4**  
**Nama-nama Pendamping PKH di Kecamatan Kempa 2022**

NO	Nama Pendamping PKH	Desa yang didampingi
1	Nurul Kusuma Wardani S.Pd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulau Rambai</li> <li>• Sungai Tarap</li> <li>• Tanjung Bungo</li> <li>• Sawah Baru</li> </ul>
2	Ratih Nur Aisyah S.Kom, I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulau Birandang</li> <li>• Deli Makmur</li> <li>• Kampar</li> </ul>
3	Yolanda Kaisar S.Pd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koto Perambahan</li> <li>• Sungai Putih</li> </ul>

Sumber : Pendamping PKH Kecamatan Kempa 2022

Berdasarkan tabel diatas terdapat tiga orang pendamping PKH di Kecamatan Kempa, masing-masing dari pendamping mendampingi desa yang berbeda-beda, ada satu pendamping yang mendapat 2 desa dan ada pendamping lain yang mendapat 3 desa bahkan ada pendamping yang mendapat 4 desa di Kecamatan Kempa, Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bagian ketujuh pasal 49 tentang Pendamping PKH yaitu:

1. Pendamping PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendamping PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.
3. Pendampinga PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial.
4. Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  1. memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
  2. melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
  3. memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.
5. Dalam hal pendampingan kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas berat penerima Bantuan Sosial PKH, pendamping sosial memastikan Bantuan Sosial PKH diterima tepat jumlah dan tepat sasaran.
6. Pendampingan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial lanjut usia.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pendampingan kepada penyandang disabilitas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Pada saat pra riset peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kampa yaitu 1 orang masyarakat penerima PKH dan 1 orang masyarakat bukan penerima PKH terkait dengan persepsinya mengenai peran pendamping Program Keluarga Harapan tersebut. Adapun wawancara sebagai berikut

*“PKH itu bantuan uang yang diberikan pemerintah, untuk meringankan biaya hidup sehari-hari, dan setiap bulan ada pertemuan PKH yang didampingi oleh Pendamping PKH” (Sumber: wawancara dilakukan dengan ibu Kasmar sebagai masyarakat penerima PKH pada Tanggal 12 Desember 2022)*

*“Banyak masyarakat yang menggunakan uang bantuan itu tidak sesuai dengan apa yang tidak di butuhkan, padahal uang itu seharusnya digunakan untuk keperluan anak-anak sekolah tapi ini digunakan untuk keperluan lain yang tidak penting” (Sumber: wawancara dilakukan dengan ibu Wirdah sebagai masyarakat biasa pada Tanggal 12 Desember 2022)*

Dari semua uraian di atas maka penulis menemukan beberapa masalah mengenai Pendamping Program Keluarga Harapan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Masih terdapatnya sosialisasi yang tidak rutin dilakukan sekali dalam sebulan.

Sebagian besar masyarakat yang ada di Kecamatan Kampa belum memahami apa arti dari PKH itu sendiri dan kriteria seperti apa yang berhak menerima Program PKH tersebut, dengan ketidaktahuan masyarakat tersebut akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial di antara penerima PKH dan yang tidak menerima PKH, yang tidak menerima PKH tersebut

merasa tidak adil karena mereka menganggap yang menerima PKH tersebut lebih mampu dari yang tidak menerima. Hal itu terjadi karena masih terdapatnya sosialisasi yang tidak rutin dilakukan sekali dalam sebulan sebagaimana di atur dalam PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bagian ketujuh pasal 49 tentang Pendamping PKH yaitu melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

2. Pendamping PKH kurang memperhatikan dan kurang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan program oleh masyarakat penerima PKH.

Program PKH diberikan untuk masyarakat yang memiliki anak yang masih sekolah, SD, SMP, dan SMA, dan untuk mereka yang hamil, memiliki balita dan lansia dengan memberikan tunai kepada mereka untuk dipakai sesuai prosedur yang di perintahkan oleh pemerintah, itu semua berharap dapat meningkatkan taraf pendidikan anak dari penerima program, serta peningkatan kesehatan melalui imunisasi ibu hamil dan balita, namun selama ini penerima- penerima program sering menggunakan bantuan dana melalui PKH pada hal-hal yang tidak sesuai tengan tujuan PKH. Itu semua terlihat padaanak-anak yang masih menggunakan seragam sekolah tidak layak pakai dan juga pada ibu dan balita yang tidak melakukan imunisasi pada tempat atau fasilitasi kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah, sehingga banyak sekali sekarang ini yang gampang terkena penyakit dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

balita yang kurang baik pertumbuhannya. Itu semua terjadi karena pendamping PKH kurang memperhatikan dan kurang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan program oleh masyarakat penerima Program Keluarga Harapan sebagaimana dalam PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bagian ketujuh pasal 49 tentang Pendamping PKH yaitu Pendamping PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti apa saja tugas pendamping dalam melaksanakan tugasnya dan bagaimana pendamping dalam Program Keluarga Harapan dengan mengambil judul penelitian **“Peran Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana Peran Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?
- b. Apa Faktor Penghambat Dalam Melakukan Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan yaitu:

1. Untuk Mengetahui Peran Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Melakukan Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini yaitu :

- a. Sebagai bahan informasi penelitian-penelitian lainnya, dengan konteks permasalahan yang sama.
- b. Sumbangan pemikiran kepada pihak yang mempunyai hubungan dengan masalah ini.

### 1.5. Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : TALAAH PUSTAKA**

Bab ini menguraikan beberapa teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan analisis dan pembahasan penelitian, serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang muncul dalam penelitian ini.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini mengurai tentang berbagai data, lokasi penelitian, jenis sumber data yang digunakan, informan penelitian, metode dalam melakukan pengumpulan data serta metode analisis dalam menganalisa data yang diperoleh.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini mengurai tentang keadaan geografis Kantor Camat Kampa, dan stuktur organisasi Kantor Camat Kampa Kabupaten Kampar dalam upaya-upaya meningkatkan tugas pemerintah.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisa hasil penelitian mencakup Peran Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dan Faktor Penghambat. Dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melakukan Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, sehingga akan dapat menjawab secara ilmiah permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini.

## **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dari hasil permasalahan penelitian serta saran sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh Pendamping PKH Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, Kepada KPM PKH Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, dan kepada pihak Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Kebijakan

#### 2.1.1 Kebijakan Publik

Menurut Herdiana (2018) Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakan oleh paraaktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi.

Menurut Iskandar (2012) Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu :

1. Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama
2. Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial. Kebijakan bukan lah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir

Artinya bahwa kebijakan merupakan suatu hal yang di hasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan juga sebagai bentuk dalam memecahkan permasalahan dengan menggunakan fasilitas tertentu dan dalam waktu yang telah ditetapkan. Sebuah kebijakan bersifat mendasar. Hal ini dikarenakan kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kebijakan dapat berasal dari suatu individu maupun kelompok yang melaksanakan serangkaian tindakan/ aktivitas/ maupun program dalam mencapai tujuan tertentu. Input kebijakan adalah agenda pemerintah maupun isu-isu yang terjadi. Proses kebijakan terdiri dari proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh kelompok penekan atau yang dikenal dengan istilah elit politik. Output sebuah kebijakan merupakan kinerja kebijakan. Oleh sebab itu sebuah kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dapat dilahirkan dalam rentang waktu yang tidak dapat ditentukan serta sebagai bentuk pemecahan permasalahan atas kejadian-kejadian yang ada pada masyarakat.

Menurut Jann and Wegrich ( 2007). Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai :

1. Tindakan yang bertujuan pada proses pencapaian tujuan dari pada tindakan yang dilaksanakan secara kebetulan;
2. Tindakan yang saling berhubungan dan terdapat pola-pola yang menuju kepada pencapaian tujuan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bukan oleh keputusan diri sendiri;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kegiatan yang dilakukan dengan sadar, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang;
4. Pedoman oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tertentu dan sebuah keputusan untuk tidak melakukan tindakan sesuatu

Maka dari pengertian ini dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan sadar, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik tidak akan terlaksana apabila tidak ada proses pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Proses pelaksanaan kebijakan publik didasari pada mekanisme, sumber daya dan keterkaitan program kebijakan. Maka dapat dimaknai bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam mencapai suatu tujuan yang didasari oleh kebijakan yang telah disahkan. Dampak dari pelaksanaan kebijakan adalah munculnya konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

#### 2.1.2 Ciri- ciri kebijakan publik

Menurut Solichin Abdul Wahab (1991) ciri-ciri kebijakan publik yaitu:

1. Kebijakan publik adalah lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serbaacak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan
2. Kebijakan publik pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, akan tetapi di ikuti pula dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.

3. Kebijakan publik bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu di ikuti dengan tindakan-tindakan konkret. Dengan kata lain, walau bagaimanapun kebijakan pemerintah itu di anggap bagus jika tidak di sertai dengan tindakan-tindakan yang konkret, maka pemerintah/publik itu sesungguhnya tidak mengatur apa yang seharusnya di tangani terutama yang menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif maupun negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang di maksud untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, kebijakan kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

### 2.1.3 Model kebijakan publik

Menurut Anderson (2006) model kebijakan publik yaitu :

1. Model Sistem-politik

Model ini diangkat dari uraian sarjana politik David Easton. Model ini didasarkan pada konsep-konsep teori informasi (inputs,

withinputs, outputs dan feedback) dan memandang kebijakan sebagai respon suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan (dalam hal ini yaitu sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis dan sebagainya) yang ada di sekitarnya.

## 2. Model Rasional Komprehensif

Model ini merupakan model yang paling dikenal dan juga paling luas diterima parakalangan pengkaji kebijakan. Model teori ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan sebagai maximum social gain yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Model ini mengatakan bahwa proses penyusunan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai.

## 3. Model Inkrementalis

Model ini merupakan model penambahan (inkrementalis). Model ini lahir berdasarkan kritik dan perbaikan terhadap model rasional-komprehensif dengan mengubah (memodifikasi) sedikit-sedikit kebijakan yang sudah dibuat oleh model rasional komprehensif. Dijelaskan bahwa para pembuat kebijakan dalam model rasional komprehensif tidak pernah melakukan proses seperti yang disyaratkan oleh pendekatan rasional dikarenakan para pembuat kebijakan tidak memiliki cukup waktu, intelektual dan biaya. Ada

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



muncul kekhawatiran dari dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya, ada hasil-hasil dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan dan menghindari konflik.

#### 4. Model Penyelidikan Campuran

Model ini merupakan upaya menggabungkan antara model rasional dan model inkremental. Inisiatornya adalah pakar sosiologi organisasi yang bernama Amitai Etzioni pada tahun 1967. Ia memperkenalkan model ini sebagai suatu pendekatan terhadap formulasi keputusan-keputusan pokok dan inkremental, menetapkan proses-proses formulasi kebijakan pokok dan urusan tinggi yang menentukan petunjuk-petunjuk dasar, proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok, dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai. Model ini ibaratnya pendekatan dengan dua kamera-kamera dengan wide angle untuk melihat keseluruhan, dan kamera dengan zoom untuk melihat detailnya. Artinya, jika memakai dua model sebelumnya yaitu model rasional dan inkremental, maka bisa digambarkan bahwa pendekatan rasionalitas sebagai wide angle (sudut lebih luas) yaitu memiliki sudut yang lebar tetapi tidak detail atau rinci. Pendekatan rasionalitas menghasilkan sebuah pengamatan yang membutuhkan biaya yang besar dan cenderung melampaui kemampuan. Hal ini akan memberikan banyak hasil pengamatan secara terperinci, biaya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mahal untuk menganalisisnya dan kemungkinan membebani kemampuan-kemampuan untuk mengambil tindakan. Sedangkan inkremen-talisme dengan zoom nyaakan memusatkan perhatian hanya pada daerah-daerah serta pola-pola yang telah diamati yang memerlukan pengamatan yang lebih mendalam.

## 2.2 Tinjauan Tentang Peran

### 2.2.1 Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwar (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Abu Ahmadi (2002) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

### 2.2.2 Aspek- aspek Peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

- 1) Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kedudukan orang- orang dalam perilaku
- 4) Kaitan antara orang dan perilaku

### 2.2.3 Orang Yang Berperan

Berbagai istilah tentang orang- orang dalam teori peran. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

- 1) Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- 2) Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

### 2.2.4 Perilaku Dalam Peran

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran sebagai berikut :

1. Harapan tentang peran (expectation) Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.
2. Norma (norm) Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan.
3. Wujud perilaku dalam peran (performance) Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda- beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.

### 2.2.5 Teori Peran

Robert Linton mengembangkan teori Peran. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Kemudian, sosiolog yang bernama Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan “life-course” memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

## 2.3 Tinjauan Pendamping Program Keluarga Harapan

### 2.3.1 Pekerja Sosial (Pendamping)

Pendamping dalam bahasa Inggris colleague, juga bisa ditafsirkan rekan, kolega, sahabat, sehingga maknanya sangat longgar. Realita dalam masyarakat penggunaan istilah Pendamping lebih populer dan mudah dimengerti, tetapi makna yang terkandung belum tentu dipahami oleh semua orang. Pendampingan Sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni “membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri” pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat yang kuat. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah secara langsung. Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Para pekerja sosial ini berperan sebagai pendamping sosial.

Unsur terpenting dalam meraih keberhasilan pengembangan masyarakat disamping unsur modal alam, teknologi, kelembagaan, modal manusia adalah unsur modal sosial seperti saling percaya sesama anggota masyarakat, empati sosial, kohesi sosial, kepedulian sosial, dan kerjasama kolektif. Karena itu diperlukan penguatan modal sosial dan modal manusia atau sumberdaya manusia. Saat ini di Indonesia telah berkembang satu sistem pemberdayaan masyarakat sebagai pelaksana (pelaku) dengan nama pendamping sosial untuk melengkapi pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada.

Pada saat melakukan pendampingan sosial ada beberapa peran pekerjaan sosial (pendamping) dalam pembimbingan sosial. Menurut Habibullah dalam teori



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jim Internal Faktor Evaluation (Ife) (2011), peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama, yaitu : fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.

### 1. Fasilitator

Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber. Dalam literatur pekerja sosial, peranan fasilitator sering disebut sebagai pemungkin (enabler). Barker (1987), memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi : pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan- kekuatan personal dan aset- aset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara- cara pencapaiannya.

### 2. Pendidik

Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

### 3. Perwakilan Masyarakat

Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antar pendamping, lembaga-lembaga eksternal untuk kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber – sumber permasalahan, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.

### 4. Peranan Teknis

Di sini pekerja sosial melakukan pengumpulan dan analisis data, kemampuan menggunakan komputer, kemampuan melakukan presentasi secara verbal maupun tertulis, manajemen serta melakukan pengendalian finansial, dan melakukan need assessment terhadap pengembangan potensi individu- individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Peran-peran ini dapat dilakukan pekerja sosial bersama individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat melakukan mendapatkan informasi dan data yang dapat digunakan baik untuk mengundang perhatian dari stakeholders untuk mengembangkan potensi tetapi juga membantu mempromosikan. Dengan demikian, pekerjaan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan potensi individu- individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3.2 Tugas Pendamping PKH

1. Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, organisasi perangkat daerah, dan masyarakat umum;
2. Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon KPM PKH;
3. Melakukan verifikasi komitmen kehadiran anggota KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan pada waktu yang telah ditetapkan;
4. Melakukan pendampingan KPM PKH dalam fasilitasi akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban sesuai ketentuan;
5. Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap terjadi perubahan;
6. Melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) bagi seluruh KPM PKH sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
7. Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer lainnya.

### 2.3.3 Persyaratan untuk menjadi Pendamping PKH

Menurut peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 dalam pasal 10 ayat

Salah satu sumber daya manusia PKH yaitu pendamping sosial, pendamping sosial yang dimaksud bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di

Kecamatan. Persyaratan umum pendamping PKH menurut Kemensos (2019)

meliputi:

1. Sehat jasmani dan rohani





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Usia pada saat mendaftar maksimal 35 tahun
3. Tidak berkedudukan CPNS/PNS/TNI/POLRI atau terikat kontrak kerja dengan pihak lain
4. Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik
5. Bersedia bekerja purna waktu
6. Bebas dari Narkoba dan Zat Adiktif lainnya
7. Tidak sedang tersangkut kasus hukum, baik pidana maupun perdata
8. Pendidikan D.III/D.IV/Sarjana ilmu sosial
9. Menguasai MS Office.

Menurut Habibullah (2011) untuk menjadi pendamping PKH, calon pendamping PKH harus memenuhi syarat dan harus melalui beberapa tahap seleksi. Beberapa syarat tersebut antara lain: harus berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, pendidikan minimal SLTA, diutamakan yang bertempat tinggal di Kecamatan/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, diutamakan berpengalaman sebagai pekerja sosial masyarakat, bersedia bekerja penuh waktu dan tidak terikat dengan instansi lain, diutamakan memiliki pemahaman di bidang pendidikan dan kesehatan, mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan komputer dan bisa berbahasa lokal.

## 2.4 Tinjauan Program Keluarga Harapan (PKH)

### 2.4.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Bantuan bersyarat diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sering juga disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pelayanan sosial seperti: kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, pendampingan dan perlindungan, dsb.

Pada dasarnya pengusulan untuk masuk dalam DTKS ataupun pengusulan menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos yang merupakan program reguler Kementerian Sosial RI (Sembako, PKH, PBI) merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersama pemerintah lingkup terkecil yaitu desa/kelurahan.

Dari sudut pandang kebijakan sosial, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu kebijakan sosial terbaru di Indonesia apabila merujuk pada definisi kebijakan sosial maka PKH merupakan salah satu bentuk program pelayanan sosial yang merupakan tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai separangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pendekatan bantuan sosial yang inovatif dan semakin populer. Pendekatan ini memberikan uang kepada keluarga miskin yang diberikan berdasarkan perilaku tertentu, biasanya investasi dalam sumber daya manusia (SDM). Misalnya untuk menjaga anak-anak untuk tetap sekolah atau secara rutin memeriksakan mereka di pusat-pusat kesehatan. Program ini tidak hanya sebagai alat untuk pemberantasan kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga termasuk didalamnya tujuan-tujuan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk jangka pendek dana tunai yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti kelaparan, kekurangan gizi, kekurangan biaya transport ke sekolah dan kebutuhan mendesak lainnya sedangkan dalam jangka panjang diharapkan dana tunai yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima sebagai sarana untuk memutus mata rantai kemiskinan turun-temurun dengan cara meningkatkan investasi untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dalam bidang pendidikan, kesehatan dan gizi.

#### 2.4.2 Besaran Nominal Bantuan Sosial PKH

Berikut rincian bantuan PKH per kategori anggota keluarga yang diterima dalam 1 tahun.

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Ibu Hami    | : Rp 3.000.000 |
| 2. Anak Balita | : Rp 3.000.000 |
| 3. Anak SD     | : Rp 900.000   |
| 4. Anak SMP    | : Rp 1.500.000 |
| 5. Anak SMA    | : Rp 2.000.000 |
| 6. Lansia      | : Rp 2.400.000 |
| 7. Disabilitas | : Rp 2.400.000 |

#### 2.5 Kesejahteraan Sosial

##### 2.5.1 Pengertian Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya. Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Namun, menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bert ujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

### 2.5.2 Orientasi Kesejahteraan sosial

Menurut Sumarnonugroho, dalam Suud, kesejahteraan sosial memiliki tiga orientasi yang dalam prakteknya saling berkaitan. Masing-masing adalah:

1. Orientasi akademik, mengemban tugas memprediksikan dan memecahkan masalah secara teoritis, Ilmu kesejahteraan sosial diharapkan menunjukkan kompetensinya membina teori-teori, baik dalam mengembangkan meta teori (pembinaan dan pengembangan teori dan hipotesa teori) maupun teori Praktek (penciptaan model-model pemecahan masalah).
2. Orientasi klinis, mengemban tugas mengarahkan tinjauan teoritik dan prediksi ilmu sistem klien,<sup>20</sup> mencakup kegiatan diagnose klien dan keterlibatan terhadap pemecahan masalah. Orientasi ini dikedepankan sejak awal perkembangan ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial.
3. Orientasi strategik, mengemban tugas memandang masalah yang ada di luar sistem klien. Sumber daya atau lingkungan diluar diri klien berpengaruh terhadap pemecahan masalah klien. Studi-studi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelayakan, riset dan kebijakan sosial politik menandai keterkaitannya dengan penerapan ilmu kesejahteraan sosial dan Praktek pekerjaan sosial.

## 2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Evi Rahmawati, Bagus Kisworo.  Jurnal: Jurnal of Non Formal Education and Community Empowerment, Universitas Negeri Semarang, Vol.1 (2) (Evi & Kisworo, 2017)	Peran Pendamping Dalam Pemberdan Masyarakat Miskin Melalui PKH	Pendamping memiliki 4 peran Keterampilan (peran fasilitatif, pendidik perwakilan dan teknis) faktor internal kendala yaitu sulitnya peserta untuk mengumpulkan berkas data dan beradaptasi dengan lingkungan baru, faktor eksternal yaitu	Penelitian ini memfokuskan pada faktor penghambat dan pendukung dalam pendampingan PKH di Kecamatan Semarang Tengah. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Peran pendamping dalam pelaksanaan PKH di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			penginformasian dari pusat yang sifatnya mendadak, faktor pendukung yaitu antusiasme penerima bantuan.	Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
State Islamia University of Sultan Syarif Kasim Riau	Aulia Sholichah, Bunyamin Maftuh, Elly Malihah, Yuni Harmawati (2020)  Jurnal: Sosiologi Pendidikan Humanis, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas PGRI Madiun, Vol 5 Nomor (Sholichah et al., 2020)	Peran Pendamping Sosial Dalam Penanganan Konflik Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan	Faktor-faktor penyebab terjadinya yaitu keterbatasan kuota bantuan PKH dan kecemburuan sosial dari warga masyarakat yang tidak menerima bantuan. Kemudian peran pendamping dalam mengatasi konflik adalah dengan cara mediasi.	Penelitian ini memfokuskan pada Penanganan Konflik yang terjadi pada PKH di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Peran pendamping dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar
	Nama : Kafriliasari (2020)  Jurnal: JOM FISIP, Universitas Riau, Vol. 7: Edisi II (Kafriliasari, 2020)	Kinerja Pendamping PKH di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tahun 2019.	Bahwa Kinerja Pendamping PKH di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tahun 2019 bisa dibilang baik, Karena pendamping telah melaksanakan kegiatan PKH	Penelitian ini membahas tentang Kinerja Pendamping PKH , dalam melaksanakan Program PKH. Sedangkan penulis membahas tentang Peran dari Pendamping PKH di Kecamatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, namun ada juga pendamping PKH yang kinerjanya Lemah.	Kempa Kabupaten Kampar.
--	--	---	-------------------------

**2.7. Pandangan Islam tentang Peran**

Sebagai wujud dari kesempurnaan manusia diciptakan Allah setidaknya memiliki tugas dan tanggung jawab. Pertama sebagai seorang hamba yang mempunyai kewajiban untuk beribadah, kedua sebagai khalifah yang memiliki jabatan atau kedudukan di dunia.

Menurut Abu Ahmadi (2002) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

.Peran yang dilakukan oleh seseorang tidak terlepas dari amanat dan tanggung jawab. Amanat adalah simbol bagaimana seorang muslim terhadap apa yang dipercayakannya. Hal ini tertulis dalam firman Allah SWT di surat An-Nisa ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

*Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik*




## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*(QS. An-nisa', 58

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwaallah SWT mengisyaratkan seseorang untuk senantiasa mempunyai peran. Peran disini adalah untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, seperti peran yang dimiliki oleh seorang pendamping yaitu menyampaikan informasi yang tepat dari atasan (UPPKH Kabupaten) kepada keluarga penerima manfaat PKH terkait pemenuhan hak dan kewajibannya.

Amanat yang di terima seseorang sesungguhnya amatlah berat , bahkan semua yang ada dilangit dan dibumi menolak amanat yang sebelumnya telah Allah SWT tawarkan kepada mereka. Akan tetapi manusia berani menerima amanat tersebut. Padahal ia memiliki potensial untuk mengingkarinya seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 72:



*Artinya : Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh (QS.AlAhzab', 72).*

Pada ayat diatas sudah dijelaskan bahwa manusia (yang memiliki kedudukan) rentan untuk mengingkari amanat yang telah di embannya, seseorang yang mempunyai status/keudukan didalam sosial masyarakat seperti seorang pendamping PKH, diharapkan berhati-hati dalam melaksanakan peran yang diamanatkan kepadanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8. Definisi Konsep

Adapun Definisi Konsep dari Penelitian ini adalah :

### 1. Kebijakan Publik

Menurut Jann and Wegrich (2007). Kebijakan publik juga diartikan sebagai tindakan yang bertujuan pada proses pencapaian tujuan dari pada tindakan yang dilaksanakan secara kebetulan; Tindakan yang saling berhubungan dan terdapat pola-pola yang menuju kepada pencapaian tujuan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bukan oleh keputusan diri sendiri; Kegiatan yang dilakukan dengan sadar, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang; Pedoman oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tertentu dan sebuah keputusan untuk tidak melakukan tindakan sesuatu.

### 2. Peran

Menurut Abu Ahmadi (2002) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

### 3. Pendamping PKH

Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial (2016) menyatakan bahwa “Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak kerjanya yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Program Keluarga Harapan

Menurut Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.

#### 5. Kesejahteraan Sosial

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

### 2.9 Konsep Operasional

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa variabel peneliti adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Agar konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus dioperasionalkan dengan cara mengubahnya menjadi variabel atau sesuatu yang mempunyai suatu nilai. Penjelasan dan definisi operasional dari variabel-variabel penelitian ini sebagai berikut

**Tabel 2.2 Konsep Operasional**

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Jim Internal Factor Evaluation (IFE) Tentang Peran Pekerjaan Sosial (Pendamping) Dalam pembimbingan Sosial. Habibullah (2011)	1.Fasilitator	1. Pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan 2. Mediasi dan negosiasi
	2.Pendididik	1. Memberikan masukan yang positif dan direktif 2. Bertukar gagasan, Pengetahuan, dan pengalaman
	3.Perwakilan Masyarakat	1. Mencari sumber-sumber informasi dan permasalahan 2. Meningkatkan hubungan masyarakat
	4.Peranan Teknis	1. Kemampuan menggunakan komputer 2. melakukan pengumpulan dan analisis data


Sumber : Jim Internal Factor Evaluation (ife)

### 2.10. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiono (2010) menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang di identifikasikan sebagai masalah yang penting.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**





## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Walidin, Saifullah & Tabrani (2015) Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan penelitian ini dapat menjadi hasil yang mampu untuk memecahkan masalah yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti turun langsung ke lapangan untuk memahami dan mengkaji tentang Peran Pendamping Keluarga Harapan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan, di Kecamatan Kampa, dan juga terkhusus pada pendamping PKH dan masyarakat Kecamatan Kampa. Penulis memilih lokasi ini karena permasalahan yang akan diteliti terdapat di lokasi ini, dan lebih menonjol dibandingkan lokasi lain yaitu kurangnya peran pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Dan juga peneliti memilih lokasi ini karena alasan keterbatasan waktu, kemudahan akses mencari data sehingga penelitian yang dilakukan penulis lebih mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti..

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3.3 Sumber Data

#### 1. Data Primer.

Menurut Umi Narimawati (2008) data primer adalah “data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.”

#### 2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2008) data sekunder ialah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Dalam hal penelitian ini yang akan menjadi data keduanya adalah :

- a) Profil Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar
- b) Data penduduk di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar
- c) Data Pendamping PKH dan Data penerima PKH di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar
- d) Dan data pendukung lainnya seperti buku, jurnal, skripsi dan bahan bacaan lainnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3.4 Metode Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling. Teknik sampling merupakan bagian dari ilmu statistik mengenai pengambilan sebagian anggota dari populasi. Jika pengambilan sebagian anggota populasi dilakukan dengan benar, maka analisis statistik dari sebagian populasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang seluruh populasi.

### 3.5 Informan Penelitian

Penentuan subjek dilakukan berdasarkan metode purposive sampling yaitu peneliti menentukan sendiri sampel/informan berdasarkan kriteria tertentu yang telah peneliti ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informannya yaitu Key Informan. Key Informan adalah subjek ataupun individu serta lembaga yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti, ciri-cirinya antara lain:

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data key informan dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel 3.1 dibawah ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.1**  
**Informan Peneliti**

No	Jabatan	Jumlah
1	Pendamping PKH Kecamatan Kampa	3
2	Keluarga Penerima Manfaat PKH	4
3	Masyarakat Biasa (bukan penerima PKH)	2
4	Kepala Seksi kesejahteraan Sosial Kecamatan Kampa	1
5	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1

Sumber : Data Olahan Penelitian 2022

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu :

#### 1. Observasi

Morris (1973) mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap panca indera manusia. Dalam hal ini peneliti langsung turun ke lokasi pelaksanaan PKH di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Observasi ini dilakukan guna mengetahui secara detail situasi, kondisi serta keadaan para Pendamping dan KPM PKH. Peneliti menggunakan bantuan berbagai alat untuk mengumpulkan data di lapangan.

#### 2. Wawancara

Menurut Sing (2002) Wawancara adalah situasi berhadapan-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum bias dan maksimum efisiensi. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data/informasi dimana sang peneliti mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai Pendamping PKH di Kecamatan Kampa, KPM PKH, masyarakat yang tidak menerima PKH, KASI Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kampa, dan KABID Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data mengenai Peran Pendamping PKH di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2007) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang sejarah singkat berdirinya Kecamatan Kampa, proses Pelaksanaan PKH, data-data (jumlah penduduk, jumlah pendamping, dan KPM PKH). Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan Peran Pendamping PKH di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

**3.7 Teknik Analisis Data**

Ibrahim (2015) analisis data dapat dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun memilah dan mengolahnya ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna. Adapun teknik analisa data yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Reduksi Data (pengumpulan)

Data yang akan diperoleh dari lapangan akan beragam, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. fokus penelitian ini adalah Peran Pendamping PKH di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, sehingga data yang dirangkum harus sesuai dengan fokus penelitian, data yang dianggap tidak penting dapat dibuang untuk memastikan hasil akhir analisis data tidak keluar dari tujuan dilakukannya penelitian ini. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai Peran Pendamping PKH di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks deskriptif. Informasi yang didapatkan, para pendamping PKH di kecamatan Kampa dan KPM PKH. Disajikan kedalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar dengan keadaan di lapangan. Bentuk penyajian data pada penelitian ini berupa teks normatif dalam bentuk uraian singkat, bagan dan bentuk catatan lapangan.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang terkumpul berkaitan dengan masalah, maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat

dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran Pendamping PKH di kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Kampa

Kecamatan Kampa merupakan salah satu diantara 21 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Kampar, yaitu merupakan pemekaran dari Kecamatan Kampar Air Tiris sejak Tahun 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, kecamatan Salo, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Koto Kampar Hulu dan Kecamatan Kampar Timur.

Kemudian dengan adanya aspirasi Masyarakat diadakan perubahan nama Kecamatan Kampar Timur menjadi Kecamatan Kampa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2016. Luas wilayah Kecamatan Kampa lebih kurang 51.391,5 KM berada pada ketinggian 30-40 M diatas permukaan Laut dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Tapung / Rumbio Jaya
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kampar Kiri Tengah
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Tambang
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Kampar.

Jumlah Desa dalam wilayah Kecamatan Kampa adalah sebanyak Sembilan (9) Desa yaitu :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Desa Pulau Rambai
2. Desa Sawah Baru
3. Desa Kampar
4. Desa Sungai Tarap
5. Desa Tanjung Bungo
6. Desa Koto Perambahan
7. Desa Pulau Birandang
8. Desa Sungai Putih
9. Desa Deli Makmur

#### **4.2 Visi Misi Kecamatan Kampa**

##### **1. Visi Kecamatan Kampa**

Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera.

##### **2. Misi Kecamatan Kampa**

- a. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional;
- b. Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
- c. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional;

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif;
- e. Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju; dan
- f. Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya.

### 4.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

#### 1. Tugas

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten Kampar, kecamatan termasuk pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan.

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dibidang pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten, Kecamatan termasuk pelaksanaan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan

#### 2. Fungsi

Selanjutnya untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Inspektorat Kabupaten Kampar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat Kabupaten;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Perumusan Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
8. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
9. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
10. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
11. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
12. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
13. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.4 Penduduk

Penduduk dalam suatu daerah adalah indikator yang sangat penting dalam pembentukan dan perkembangan suatu daerah, dimana jumlah penduduk sangat mempengaruhi kualitas dari perkembangan Kecamatan tersebut. Maka untuk mengetahui jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Kampa dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Kampa 2023**

No	Nama Desa	Jumlah			Jumlah Penduduk		
		Dusun	RW	RT	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pulau Rambai	4	9	20	1.771	1.883	3.654
2.	Sawah Baru	4	8	16	856	846	1.072
3.	Kampar	4	12	24	2.235	1.889	4.124
4.	Sungai Tarap	4	8	16	806	759	1.565
5.	Tanjung	4	8	16	1.052	1.027	2.079
6.	Koto	6	11	29	3.056	3.200	6.256
7.	Pulau	5	10	23	2.374	2.287	4.661
8.	Sungai Putih	3	6	12	512	486	998
9.	Deli Makmur	3	6	12	466	485	951

Sumber : Data Umum Kecamatan Kampa Tahun 2023

#### 4.5 Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam suatu bangsa, maju atau tidaknya suatu bangsa dipengaruhi tingkat pendidikannya. Berikut ini adalah jumlah pendidikan di Kecamatan Kampa.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.2**  
**Sekolah di Kecamatan Kampa**

NO	Nama Desa	Jumlah		
		SD	SLTP	SLTA
1.	Pulau Rambai	5	1	2
2.	Sawah Baru	1	1	-
3.	Kampar	3	1	1
4.	Sungai Tarap	1	-	-
5.	Tanjung Bungo	1	1	-
6.	Koto Perambahan	3	1	2
7.	Pulau Birandang	4	1	2
8.	Sungai Putih	1	1	-
9.	Deli Makmur	1	1	-

Sumber : Data Umum Kecamatan Kampa Tahun 2023

#### 4.6 Kesehatan

Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Berikut ini adalah jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Kampa.

**Tabel 4.3**  
**Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kampa**

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
	Puskesmas	1
	Puskesmas Pembantu	5
	Puskesmas Keliling	1

Sumber : Data Umum Kecamatan Kampa Tahun 2023

#### 4.7 Agama

Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatana kehidupan. Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kampa 98% menganut agama Islam dan 2% menganut agama non Islam. Berikut ini adalah data sarana peribadatan di Kecamatan Kampa.

**Tabel 4.4**  
**Sarana Peribadatan di Kecamatan Kampa**

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	35
2.	Mushollah	56

Sumber : Data Umum Kecamatan Kampa Tahun 2023



## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi instansi terkait peran pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan maka dapat diketahui bahwa peran pendamping PKH di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sudah berperan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penelitian terkait peran pendamping PKH diantaranya:

##### 1. Peran Pendamping PKH Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Peran Pendamping PKH Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sudah dilaksanakan namun belum optimal, dilihat dari masih terdapatnya sosialisasi yang tidak rutin dilakukan oleh pendamping sekali dalam sebulan, masih adanya KPM PKH yang minim pengetahuan tentang program PKH yang tidak bisa menyebutkan apa tujuan PKH , pengawasan terhadap pemanfaatan dana bantuan PKH yang tidak tegas sehingga masih terdapat KPM yang memanfaatkan dana bantuan PKH tidak sesuai dengan aturan kebutuhan komponennya.

##### 2. Faktor Penghambat Dalam Melakukan Pendampingan PKH Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

- a. KPM PKH yang tidak hadir pada saat sosialisasi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Masih terdapatnya sosialisasi berupa P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) yang tidak rutin dilakukan sekali dalam sebulan
- c. Kurangnya pola pikir penerima PKH tentang penggunaan bantuan PKH, sehingga sering disalahgunakan.

### 6.2 Saran

Dari pengamatan penulis dilapangan tentang peran pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, ada beberapa hal yang menjadi saran penulis yaitu:

1. Kepada pendamping PKH, diharapkan untuk lebih meningkatkan tugas dan perannya sebagai pendamping agar para KPM mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hak dan kewajibannya sebagai KPM PKH.
2. Kepada penerima manfaat PKH, diharapkan memenuhi kewajibannya sebagai penerima bantuan PKH dan terus melakukan komunikasi dengan pendamping PKH agar permasalahan atau kendala yang terjadi dapat diselesaikan dengan mudah.
3. Kepada pihak kecamatan, diharapkan untuk selalu memperhatikan kinerja pendamping PKH agar selalu lebih baik dalam melaksanakan tugasnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Y. Awan dan Yudi Rusfiana. (2016). *Teori Analisis dan Kebijakan Publik*. Jatinangor:Alfabeta.
- Desrinelti, Desrinelti dan Afifah, Maghfirah dan Gistuati, Nurhizrah. (2021). “Kebijakan Publik:Konsep Pelaksanaan” dalam *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*. Vol. 6 No. 1. Universitas Negeri Padang.
- Gardjito, Aldo Herlambang dan Al Musadiq, Mochammad dan Nurtjahjono, Gunawan Eko. (2014). “Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan” dalam *jurnal Administrasi Bisnis*. Vol 13. No. 1.
- Fadli, Muhammad. Rijal. (2021) “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif” dalam *Jurnal Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. Vol. 21 No. 1.
- Fauzi, Akhmad. ( 2019). *Metode Sampling*. Banten : Universitas Terbuka.
- Habibullah. (2011). “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Karawang” dalam *Jurnal Informasi (Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial)*. Vol 16. No 2.
- Hakim, Lukman. Nul. (2013). “Ulasan Metodologi Kualitatif:Wawancara Terhadap Elit”. Vol. 4 No. 2.
- Hasanah, Hasyim. (2016). “Teknik-Teknik Observasi” *Jurnal at-Taqaddum*. Vol. 8 No. 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Semarang.
- Husna, Nurul. (2014). “Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial” dalam *Jurnal Al-Bayan*. Vol. 20 No. 29.
- Mardian, Sari dan Sulastriana, Elva dan Uli, Indriyana. (2021). “Analisis Tindak Tutur Direktif Dalam Novel Orang-Orang Biasa Karya Andre Hirata (Kajian Pragmatik)” dalam *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Vol 2. No. 1.
- Muadi, Sholih dan MH, Ismail dan Sofwani, Ahmad. (2016). “Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik” dalam *Jurnal Review Politik*. Vol. 06 No. 02.
- Murah, Yusuf. (2016). “Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Investasi Sosial” dalam *Jurnal Ilmiah Rinjani\_Universitas Gunung Rinjani*. Vol. 4.
- Muthmainah. (2022). “Dukungan Sosial dan Resiliensi pada Anak di Wilayah Perbukitan Gunung Kidul Yogyakarta” dalam *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*. Vol 6. No. 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Niamsari, Natalina. (2014). "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif" Vol. 8 No. 2.
- Octaviani, Dila Rukmi dan Ramadhani Reza Aditya. (2021). "Hakikat Manusia" dalam *Jurnal Tawadhu*. Vol. 5. No. 2
- Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bagian ketujuh pasal 49 tentang Pendamping PKH.
- Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di dalam Bab III pada pasal 10 tentang Sumber Daya Manusia.
- Pratiwi, Nuning. Indah. (2017). "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi" dalam *Jurnal Dinamika Sosial*. Vol. 1 No. 2.
- Resdiana, Enza "Peran Pendamping Dalam Mensukseskan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep"
- Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar:Pustaka Ramadhan.
- Santoso, Erik. Agus. "Pengaruh Pengalaman Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Kantor Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso" dalam *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*.
- Saputra, Teguh Fajar dan Rajuni, Dijan dan Sukiman. (2021). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja di Provinsi Banten Tahun 2010-2019" dalam *Jurnal Ekonomi-QU*. Vol 11. No. 1.
- Suharto, Edi. "Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin", [http://www.policy.hu/suharto/modul\\_a/makindo\\_32.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm)
- Yare, Mince. (2021). "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor" dalam *Jurnal Komunikasi Politik dan Sosiologi*. Vol. 3 No 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

### Daftar wawancara kepada Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)

#### a. Fasilitator

- 1) Pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan
  - Apakah Ibu sudah memberikan bentuk motivasi, kesempatan dan dukungan kepada KPM PKH?
  - Bagaimana cara Ibu memberikan bentuk motivasi, kesempatan, dan dukungan kepada KPM PKH?
- 2) Mediasi dan negosiasi
  - Apakah ada konflik yang terjadi selama Ibu menjadi Pendamping PKH?
  - Bagaimana cara Ibu mengatasi konflik yang terjadi?

#### b. Pendidik

- 1) Memberikan masukan yang positif dan direktif
  - Bagaimana cara Ibu memberikan hal-hal yang positif dan direktif kepada KPM PKH?
  - Apakah ada kendala ketika Ibu melakukan pemberian masukan yang positif kepada KPM PKH?
- 2) Bertukar gagasan, Pengetahuan, dan pengalaman
  - Materi apa yang Ibu berikan ketika sosialisasi kepada KPM PKH?

#### c. Perwakilan Masyarakat

- 1) Mencari sumber-sumber informasi dan permasalahan
  - Bagaimana cara Ibu mencari informasi dan permasalahan mengenai KPM PKH yang bermasalah?
  - Secepat apa Ibu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh KPM PKH?
- 2) Meningkatkan hubungan masyarakat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bagaimana cara Ibu meningkatkan hubungan masyarakat KPM PKH?
- Apakah ada kesulitan ketika Ibu meningkatkan hubungan masyarakat KPM PKH?

#### d. Peranan Teknis

- 1) Kemampuan menggunakan komputer
  - Apakah setiap membuat laporan Ibu selalu menggunakan komputer?
- 2) melakukan pengumpulan dan analisis data
  - Data seperti apa yang Ibu kerjakan selama menjadi Pendamping PKH?

#### Daftar wawancara kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH (Program Keluarga Harapan)

##### a. Fasilitator

- 1) Pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan
  - Apakah Pendamping PKH sudah memberikan motivasi, kesempatan, dan dukungan kepada Ibu?
  - Bentuk Motivasi apa yang diberikan Pendamping PKH kepada Ibu?
- 2) Mediasi dan negosiasi
  - Apakah ada konflik menurut Ibu dalam hal mediasi dan negosiasi yang diberikan oleh Pendamping PKH?

##### b. Pendidik

- 1) Memberikan masukan yang positif dan direktif
  - Apa tanggapan Ibu mengenai sosialisasi yang diadakan dalam setiap bulannya?
- 2) Bertukar gagasan, Pengetahuan, dan pengalaman
  - Apakah Ibu merasa telah diberikan ilmu ketika sosialisasi yg di berikan oleh Pendamping PKH?





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Perwakilan Masyarakat

- 1) Mencari sumber-sumber informasi dan permasalahan
  - Bagaimana cara Ibu ketika ada permasalahan dalam PKH ini?
- 2) Meningkatkan hubungan masyarakat
  - Menurut Ibu apakah Pendamping PKH sudah meningkat hubungan antar KPM PKH?

### Daftar wawancara kepada masyarakat biasa/bukan penerima PKH (Program Keluarga Harapan)

#### a. Fasilitator

- Apakah Pendamping PKH sudah menjadi fasilitator yang baik kepada KPM PKH?
- Bagaimana menurut Ibu Pendamping PKH ketika menjalankan tugasnya?

#### b. Pendidik

- Bagaimana cara pendamping PKH mendidik KPM PKH selama ini?
- Apakah Pendamping PKH sudah berperan aktif dalam pembimbingan sosial yang Ibu lihat?

#### c. Perwakilan Masyarakat

- Apakah ada permasalahan yang terjadi antara Pendamping dengan KPM PKH?

### Daftar wawancara kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan

#### Kampa

#### a. Fasilitator

- Bagaimana pendapat Bapak tentang kinerja pendamping PKH selama ini?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Pendidik**

- Sosialisai apa saja yang dilakukan oleh pendamping PKH pasa saat turun ke lapangan?

**c. Perwakilan Masyarakat**

- Konflik apa saja yang terjadi dalam penyaluran bantuan PKH yang melibatkan pihak Kecamatan Kampa?

**d. Peranan teknis**

- Apakah Pendamping PKH sudah bekerja semaksimal mungkin dengan pihak Kecamatan mengenai bantuan PKH?

**Daftar wawancara kepada Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar**

**a. Fasilitator**

- Apa hasil yang dicapai selama pendamping selama pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya?

**b. Pendidik**

- Bagaimana pendapat Ibu tentang kinerja pendamping PKH selama ini?

**c. Perwakilan Masyarakat**

- Bagaimana koordinasi pendamping PKH dengan pihak Dinas Sosial dalam pelaksanaan bantuan PKH?

**d. Peranan Teknis**

- Apakah pengumpulan dan analisis data sudah dilakukan oleh Pendamping PKH?

## Lampiran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Yarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## FOTO DOKUMENTASI



Wawancara bersama pendamping PKH di Desa Pulau Rambai, Sungai Tarap, Tanjung Bungo, dan Sawah Baru Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ibuk Nurul Kusuma Wardani, S.Pd



Wawancara bersama pendamping PKH di Desa Pulau Birandang, Deli Makmur, dan Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ibuk Ratih Nur Aisyah, S.Kom, I

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama pendamping PKH di Desa Koto Perambahan, dan Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ibuk Yolanda Kaisar, S.Pd



Wawancara bersama Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar Ibuk Rosmiati, SH

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Bapak Izhari Andika, S.Sos



Wawancara bersama Penerima PKH di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ibuk Dahniar



Wawancara bersama penerima PKH di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ibuk Kasmar



Wawancara bersama penerima PKH di Desa Sawah Baru Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ibuk Nurhayati

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau



Wawancara bersama penerima PKH di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ibuk Yanti

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara bersama masyarakat biasa (bukan penerima PKH) di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ibuk Wirdah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara bersama masyarakat biasa (bukan penerimaPKH) di Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ibuk Murni

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Diindungi Undang-Undang

Nomor  
Sifat  
Lampiran

: B-1445/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023  
 : Biasa  
 : -  
 : Izin Riset

Pekanbaru, 13 Februari 2023 M  
 22 Rajab 1444 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Putri Kaisar  
 NIM. : 11970523526  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan  
 Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar"**  
 Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang  
 diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



*[Handwritten Signature]*

Dr. H. Mahyarni, SE, MM  
 700826 199903 2 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonso@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 10 Februari 2023 M  
 19 Rajab 1444 H

Nomor : B-1350/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
 Yth. **Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Putri Kaiser  
 NIM : 11970523526  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,



**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146  
**BANGKINANG** Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 071/BKBP/2023/122

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/54071 Tanggal 22 Februari 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |    |                               |   |  |
|----|-------------------------------|---|--|
| 1. | N a m a                       | : | <b>PUTRI KAISAR</b>  |
| 2. | N I M                         | : | 11970523526  |
| 3. | U n i v e r s i t a s         | : | UIN SUSKA RIAU   |
| 4. | P r o g r a m S t u d i       | : | ADMINISTRASI NEGARA  |
| 5. | J e n j a n g                 | : | S1   |
| 6. | A l a m a t                   | : | PEKANBARU  |
| 7. | J u d u l P e n e l i t i a n | : | <b>PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR</b> |
| 8. | L o k a s i                   | : | 1. KANTOR CAMAT KAMPA KABUPATEN KAMPAR<br>2. DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 27 Februari 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kepala Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan  
dan karakter Bangsa

  
**ONNITA, SE**  
 Pembina ( IV/a)  
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kampa di Kampa.
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar di Bangkinang Kota.
3. Dekan Fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmpmsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/51761  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kej. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5305/2022 Tanggal 2 November 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | PUTRI KAISAR   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11970523526  |
| 3. Program Studi     | : | ADMINISTRASI NEGARA  |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
  - Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
  - Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 18 November 2022



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau jabatan atau masalah.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN KAMPA

Jl. Negara Pekanbaru Bangkinang Km.40 No. 27 Telp. (0761) 565084  
KAMPAR – 28461

REKOMENDASI PENELITIAN  
NOMOR : 070/CKT-PEM/001

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Bismillairrahmanirrohim  
Assalamualaikum, Wr., Wb

Meneruskan Surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Kampar Nomor : 071/BKBP/2023/122 Tanggal 27 Februari 2023 dengan Camat Kampa memberikan Rekomendasi/ Izin Riset Kepada :

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Nama             | : PUTRI KAISAR  |
| 2. NIM              | : 11970523526   |
| 3. Universitas      | : UIN SUSKA RIAU  |
| 4. Program Studi    | : ADMINISTRASI NEGARA   |
| 5. Jenjang          | : S1  |
| 6. Alamat           | : PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : "PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR" |
| 1. Lokasi           | : 1. KANTOR CAMAT KAMPA KABUPATEN KAMPA<br>2. DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR.  |

Untuk melakukan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian/ pengumpulan data.
2. Pelaksanaan Kegiatan penelitian/ pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kampa  
Pada Tanggal : 06 MARET 2023  
CAMAT KAMPA



DED, HERMAN, S. STP  
NIM. 9820409 200112 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

Putri Kaisar lahir di Pulau Birandang pada tanggal 2 Desember 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Kaisarman dan Ibu Linda Wati. Riwayat pendidikan formal yang ditempuh penulis ialah dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 004 Pulau Birandang yang selesai pada tahun 2013. Kemudian menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Kampar Timur pada tahun 2016. Kemudian menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kampar Timur pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara. Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) DUKCAPIL Provinsi Riau, kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Siberobah, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis melaksanakan penelitian di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar pada bulan Januari 2023-Mei 2023 dengan penelitian yang berjudul **“Peran Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”** di bawah bimbingan Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si. Pada tanggal 16 Juni 2023 penulis mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan **“LULUS”** sekaligus menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Administrasi Negara.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.